



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jalan Basuki Rachmat Pangkalpinang
Telp/Fax. 0717- 436772/421109 ext. 111
Email.dpmpstpnaker@pangkalpinang kota.go.id

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 002 /KEP-IOPSPAUD/DPMPTSP&NAKER/ VIII /2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG,

Membaca
Menimbang } dst.
Mengingat

MEMUTUSKAN :

- Dasar : 1. Surat Permohonan dari Pengelola PAUD NURUL HAQQI Nomor : 15/NHQ/PKP/VII/2019 Tanggal 29 Juli 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor : 421.1/2028/DIKBUD/VIII/2019 Tanggal 20 AGUSTUS 2019
- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional kepada :
1 Nama Lembaga : NURUL HAQQI
2 Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3 Alamat Lembaga :
Jalan : Letkol Saleh Ode
Kelurahan : Bukit Merapin
Kecamatan : Gerunggang
Kota : Pangkalpinang
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
4 Penanggung Jawab : Risdayani Lubis, SE
5 Yayasan Penyelenggara : Yayasan Rumah Teduh
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal 26 Agustus 2019 s.d 26 Agustus 2022 .
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 AGUSTUS 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA,



SUHARTINI, MS, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP 196002161981012001